



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 188.45-563 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada BAB II huruf B angka 1 huruf e, Bupati menetapkan perubahan status/penegerian satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa perubahan status/penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri telah memenuhi syarat berdasarkan studi kelayakan hasil penilaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, serta sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/4398/Dikbud.14/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11/11/24

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Status/Penergian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Status/Penergian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan peralihan status satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Juli 2024


BUPATI BULUKUMBA

M. H. ALI YUSUF

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.

1 2 3 4

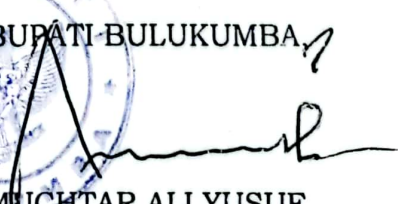
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-563 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG : PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK		ALAMAT
	SEMULA	MENJADI	
1.	TK Pertiwi Tanete	TK Negeri Pertiwi Tanete	Tanete Kecamatan Bulukumpa
2.	TK Pusat Padu Ulul Azmi	TK Negeri Pusat Padu Ulul Azmi	Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe
3.	TK Padu Nurul Hidayah	TK Negeri Padu Nurul Hidayah	Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale
4.	TK Pusat Padu Harapan Bangsa	TK Negeri Pusat Padu Harapan Bangsa	Desa Borong Kecamatan Herlang
5.	TK Pusat Padu Kusuma Bangsa	TK Negeri Pusat Padu Kusuma Bangsa	Desa Bonto Matene Kecamatan Rilau Ale
6.	TK Padu Mawar Mattirowalie	TK Negeri Padu Mawar Mattirowalie	Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang
7.	TK Pusat Padu Bontobiraeng	TK Negeri Pusat Padu Bontobiraeng	Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang
8.	TK Pusat Padu Kartini	TK Negeri Pusat Padu Kartini	Desa Bukit Harapan Kecamatan Kindang
9.	TK Pertiwi Ujung Bulu	TK Negeri Pertiwi Ujung Bulu	Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu
10.	TK Padu Kusuma Wijaya	TK Negeri Padu Kusuma Wijaya	Kelurahan Benjala Kecamatan Bontobahari


 BUPATI BULUKUMBA

 MUCHTAR ALI YUSUF